



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkita@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.2.3.2/ 16 /340 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL DINAS ,LAPTOP/NOTEBOOK DAN PRINTER
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas/Operasional Dinas,Laptop/Notebook dan Printer pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, perlu menetapkan Pengguna Kendaraan Dinas/Operasional Dinas, Laptop/Notebook dan Printer pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

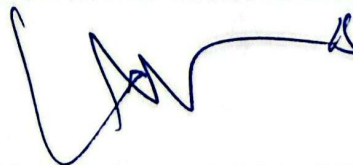
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL DINAS, LAPTOP / NOTEBOOK, DAN
PRINTER PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Barang Milik Daerah berupa
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas,Laptop/Notebook
dan Printer pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kota Magelang Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas, Laptop/Notebook dan
Printer sebagaimana dimaksud diktum KESATU
dipergunakan untuk mendukung tugas pokok dan
fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal , 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MAGELANG,



SARWO IMAM SANTOSA, S.T., M.T.
NIP. 19680930 199803 1 001